

Implementasi Model Koperasi *Closed-Loop* Sebagai Strategi Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya : Perspektif Perbankan Syariah

Yasin Hidayat¹, Haris Santoso¹

¹ Universitas Maa'rif Lampung, Indonesia

✉ yasinhdyt2002@gmail.com

Abstrak

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal, sehingga mendorong peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah, khususnya Baitul Maal wat Tamwil, sebagai alternatif pembiayaan berbasis prinsip syariah. Salah satu BMT yang menerapkan model koperasi *closed-loop* adalah KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Jaya, yang membatasi layanan hanya kepada anggota dan mengintegrasikan kegiatan penghimpunan dana serta penyaluran pembiayaan dalam ekosistem internal koperasi. Pendekatan perspektif perbankan syariah digunakan untuk mengevaluasi konsistensi implementasi model tersebut dalam aspek kelembagaan, operasional, dan kepatuhan syariah. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang lebih utuh mengenai relevansi dan urgensi model *closed-loop*, proses penerapannya dalam konteks operasional BMT, serta dampak yang ditimbulkan bagi keberlanjutan lembaga dan kontribusinya terhadap penguatan ekonomi syariah di tingkat lokal. Fokus Penelitian ini terdapatnya praktik administratif yang belum selaras dengan prinsip idealnya. Pelayanan pembayaran dari pihak luar melalui *transfer digital* menunjukkan adanya aktivitas yang keluar dari batasan layanan khusus anggota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil kajian diharapkan memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi penguatan tata kelola BMT agar lebih efektif, mandiri, dan berkelanjutan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi anggota.

Kata kunci: Model Koperasi *Closed-Loop*, Strategi Penguatan Lembaga Keuangan Syariah, Perspektif Perbankan Syariah.

ARTICLE INFO

Received
February 24,
2026
Revised
March 12, 2026
Accepted
April 18, 2026.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan mikro memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah (Oktafia, 2017). Dalam satu dekade terakhir, salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro yang berkembang cukup pesat di Indonesia adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau sistem syariah, yang menekankan nilai keadilan, kemitraan, dan keberkahan dalam setiap transaksi (Atmajaya et al., 2024). Dalam hal ini, Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dimaksud merujuk pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana bagi masyarakat.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki dua fungsi utama, yaitu penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran pembiayaan (*financing*), yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan (Melina, 2020). Keberhasilan pembiayaan sangat bergantung pada efektivitas penghimpunan dana dari anggota maupun masyarakat (Harris & Sari, 2022). Oleh karena itu, kedua kegiatan tersebut harus dirancang secara terpadu dan seimbang, serta didukung oleh produk yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan ini, BMT tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan simpan

pinjam, tetapi juga sebagai penggerak pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip keadilan dan kebersamaan.

Salah satu BMT yang menjalankan kegiatan operasional di wilayah Lampung Tengah adalah KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Jaya. Secara struktural, cabang ini berada di bawah naungan KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kota Gajah sebagai kantor pusat, yang telah berdiri sejak tahun 1995 dan memperoleh legalitas badan hukum pada tahun 1999 (*PROFILE BMT ASSYAFIYAH BN*, 2018).

Keberadaan BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta diperkuat oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Regulasi tersebut mengatur bahwa koperasi dapat menjalankan model tertutup (*closed-loop*) yang melayani anggota saja atau model terbuka (*open-loop*) yang dapat melayani masyarakat luas dengan izin OJK (KEMENKOP, 2023). Koperasi *closed-loop* merupakan sistem terintegrasi dan berkelanjutan di mana seluruh aktivitas ekonomi anggota mulai dari penghimpunan modal, penyaluran pembiayaan, produksi, hingga distribusi dan konsumsi berlangsung dalam ekosistem koperasi itu sendiri (Oktaviani et al., 2023). Modal yang dihimpun dari anggota digunakan untuk membiayai usaha produktif berbasis prinsip koperasi atau akad syariah, kemudian hasilnya diputar kembali dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU), penguatan permodalan, peningkatan layanan, serta pembinaan anggota. Mekanisme ini menciptakan sirkulasi ekonomi internal yang saling menguatkan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Cabang Bapak Fahrudin Hasan menyatakan bahwa BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya telah menerapkan prinsip koperasi *closed-loop* meskipun belum memiliki sertifikasi resmi. Lembaga ini menegaskan tidak berstatus *open-loop* dan tetap memprioritaskan pelayanan bagi anggota. Namun, masih terdapat praktik administratif yang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *closed-loop*, seperti penerimaan pembayaran tertentu dari pihak luar melalui transfer digital, sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep dan praktik (Hasan, n.d.2025).

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep dan praktik di lapangan yang menjadi aspek penting dalam penelitian untuk menilai konsistensi penerapan model koperasi *closed-loop* berdasarkan perspektif perbankan syariah (Hassan et al., 2021). Perspektif perbankan syariah digunakan karena Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang seluruh aktivitas operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam (Rahmat Ilyas, 2018). Implementasi model koperasi *closed-loop* dalam konteks BMT dinilai tidak hanya dari aspek kelembagaan dan regulasi koperasi, melainkan juga dari kesesuaiannya dengan prinsip dasar perbankan syariah yang mencakup keadilan, transparansi, amanah, larangan riba, gharar, serta prinsip kemitraan dan mekanisme bagi hasil (Remzi Gok, Shawkat Hammoudeh, Ahdi Noomen Ajmi, 2025). Dari sudut pandang perbankan syariah, penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana penerapan model *closed-loop* sesuai dengan prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi kontribusi model *closed-loop* terhadap penguatan kelembagaan BMT dalam aspek efisiensi operasional, kemandirian ekonomi anggota, hingga pembentukan nilai spiritual seperti amanah dan kebersamaan (Wijaya et al., 2019). Perbandingan dengan standar perbankan syariah formal diperlukan untuk melihat potensi perbaikan agar BMT dapat semakin selaras dengan tata kelola keuangan syariah yang ideal.

Atas dasar hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan model koperasi *closed-loop* dijalankan dalam operasional BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya, khususnya dalam mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana, sistem keanggotaan, serta tata kelola dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan model *closed-loop* tersebut berkontribusi terhadap penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) ditinjau dari perspektif perbankan syariah, terutama dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kepercayaan anggota, dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai keadilan dan kemaslahatan (Ozdemir et al., 2023).

Penulis menjadikan hal tersebut sebagai sebuah penelitian yang diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis, khususnya bagi lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai penerapan model koperasi *closed-loop* pada BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya serta kontribusinya dalam memperkuat tata kelola, menjaga keberlanjutan usaha, dan meningkatkan partisipasi anggota sesuai prinsip syariah. Hasil

penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti dalam memahami praktik koperasi syariah di dunia profesional, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi strategis bagi manajemen BMT dan pemerintah dalam aspek pembinaan, sertifikasi, serta pengawasan guna memperkuat peran BMT sebagai pilar ekonomi masyarakat yang berlandaskan nilai keadilan, transparansi, dan kebersamaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi model koperasi *closed-loop* pada BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya guna memahami sejauh mana penerapannya telah berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi dan prinsip perbankan syariah. Fokus utama penelitian ini adalah pada evaluasi konsistensi operasional *closed-loop*, khususnya dalam aspek pembatasan layanan kepada anggota, tata kelola internal, serta kesesuaian praktik administratif dengan Undang-Undang P2SK dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 (Humas Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). Selain itu, penelitian ini juga menelaah kontribusi penerapan model *closed-loop* terhadap penguatan kelembagaan BMT ditinjau dari perspektif perbankan syariah, terutama dalam aspek keadilan, amanah, dan tata kelola yang tertib. Dengan demikian, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab bagaimana model koperasi *closed-loop* diterapkan dalam operasional BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya serta sejauh mana efektivitasnya dalam memperkuat lembaga keuangan mikro syariah.

Dari beberapa penelitian terdahulu, seperti Lailatul Qadariyah yang lebih menyoroti kontribusi LKMS dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro melalui penyediaan akses pembiayaan, pendampingan, serta pembinaan yang terstruktur, sekaligus menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko dan tata kelola sebagai dasar keberlanjutan lembaga (Lailatul Qadariyah, 2017). Ada pula penelitian Ridwan Muchromi yang berfokus pada aspek efektivitas LKMS melalui penerapan pembiayaan produktif yang disertai dengan pelatihan kewirausahaan serta pendampingan usaha, yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota (Ridwan Muchromi, 2024). Sementara itu, dalam penelitian ini penulis menjadikan implementasi model koperasi *closed-loop* sebagai fokus utama kajian, dengan menekankan pada analisis penerapannya dalam operasional BMT sebagai strategi penguatan lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini lebih mengedepankan pengkajian terhadap efektivitas model *closed-loop* dalam meningkatkan tata kelola, memperkuat kepercayaan anggota, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis prinsip syariah.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang tidak hanya bermanfaat bagi lembaga keuangan mikro berbasis syariah, tetapi juga memberikan kontribusi lebih luas terhadap pengembangan sistem pengelolaan dan pengendalian di sektor keuangan secara umum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman terhadap proses serta makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti (Nasution, 2023). Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat. Pendekatan ini bertujuan mengungkap fakta, karakteristik, serta hubungan yang terjadi di antara berbagai aspek dari fenomena yang sedang diteliti (Wahyuni, 2019). Penelitian lapangan pada dasarnya merupakan metode untuk mengetahui dan memahami berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat secara langsung, baik secara khusus maupun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Santoso, 2023). Sejalan dengan hal tersebut jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi tempat objek penelitian berada, dengan tujuan untuk mengamati dan mengumpulkan data mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan tersebut (Umar Sidiq, & Moh. Miftachul Choiri, 2019). (Alawiyah et al., 2021) Menambahkan bahwa penelitian lapangan dilakukan dalam situasi kehidupan nyata dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang spesifik dan realistis mengenai fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung, melalui pengumpulan data yang mengandalkan observasi dan wawancara secara langsung di lapangan. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti fenomena dalam kondisi yang alamiah. Dalam pendekatan ini peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi atau gabungan beberapa metode, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman makna dibandingkan pada generalisasi (Safarudin et al., 2023). Secara umum, metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan mengungkap makna, konsep, karakteristik,

gejala, simbol, serta gambaran suatu fenomena. Pendekatan ini bersifat alami dan menyeluruh, lebih menekankan pada kualitas data, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi naratif (Umar Sidiq, 2019). Metode penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap makna, pengalaman, serta pandangan dari subjek penelitian, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Pengumpulan data umumnya dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan kajian dokumen. Proses analisis data dilakukan secara induktif dengan tujuan menemukan pola, tema, serta hubungan antar konsep guna membangun pemahaman yang menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti (Mekarisce, 2020). Hasil dari penelitian kualitatif lebih berfokus pada pengungkapan makna dibandingkan pada upaya generalisasi, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih kaya dan mendalam mengenai konteks spesifik yang diteliti (Asep Mulyana, Cory Vidiati, 2020).

Penelitian ini menghubungkan suatu aspek dengan aspek lainnya, baik yang berkaitan dengan proses maupun hasil dari proses yang dilakukan. Objek penelitian dijelaskan secara sistematis dan disajikan dalam bentuk tulisan yang bersifat naratif (Thelwall & Nevill, 2021). Penelitian ini melibatkan informan yang memiliki kompetensi dan peran dalam bidang yang diteliti, khususnya pada aspek pengendalian internal, seperti pimpinan cabang, marketing, customer service/teller serta anggota di BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya. Setiap informan dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan model koperasi *closed-loop* yang menjadi fokus utama penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memuat berbagai kutipan yang diperoleh dari jawaban para informan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai bentuk dukungan terhadap hasil penelitian yang disajikan.

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek atau pihak dari mana data diperoleh. Data tersebut berfungsi sebagai bahan atau dasar dalam menyusun pendapat serta memberikan keterangan yang akurat, yang pada akhirnya digunakan untuk menarik suatu kesimpulan (Yusuf, 2016). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang terkait, yaitu pimpinan cabang, marketing, customer service/teller serta anggota BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, seperti buku pedoman lembaga, referensi jurnal penelitian, buku, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara dilakukan oleh peneliti melalui tanya jawab secara langsung dengan informan penelitian, yaitu Kepala Cabang, Marketing, Customer Service/Teller, serta anggota BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, sehingga peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan agar pembahasan tidak keluar dari fokus penelitian (Jailani & Jeka, 2023). Metode observasi digunakan peneliti untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan dan proses operasional yang berlangsung di BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya. Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat secara langsung praktik yang terjadi di lapangan sehingga memperoleh informasi yang lebih mendalam (Qomaruddin, 2024). Metode pengumpulan data yang terakhir adalah dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti profil lembaga, struktur organisasi, pedoman operasional, serta foto-foto aktivitas pelayanan dan pembiayaan yang ada di BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya. Metode ini digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan (Arianto, 2024).

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik validasi data melalui metode triangulasi. Pada dasarnya, triangulasi merupakan pendekatan yang menggunakan berbagai metode yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian, baik saat pengumpulan maupun analisis data (Nurfajriani et al., 2024). Selain melakukan wawancara dan observasi, peneliti juga memanfaatkan dokumentasi sebagai data pendukung untuk menyelaraskan hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi tiga tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, baik secara terpisah maupun dengan mengombinasikan ketiga metode tersebut (Abdussamad, 2021).

Proses reduksi data dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian, di mana peneliti menyeleksi kembali seluruh data yang telah diperoleh. Data hasil penelitian kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat, seperti penjelasan singkat atau deskripsi yang sistematis. Setelah seluruh tahapan tersebut dilaksanakan, peneliti melakukan penarikan

kesimpulan. Melalui proses ini, peneliti dapat menemukan konsep atau teori baru, memperkuat teori yang telah ada, maupun menyempurnakannya. Selain itu, hal-hal yang sebelumnya belum jelas dapat menjadi lebih dipahami setelah melalui proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya merupakan lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi dan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan mengelola dana yang berasal dari para anggota. Lembaga ini beralamat di Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam menjalankan operasionalnya, BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pimpinan cabang, customer service/teller, dan marketing, di mana masing-masing jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan fungsinya.

Pimpinan cabang memiliki peran utama dalam merencanakan, mengarahkan, serta mengevaluasi kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan kepada anggota setiap hari kerja. Selain itu, pimpinan cabang juga bertanggung jawab atas pencapaian target operasional kantor cabang yang telah ditetapkan, baik yang berkaitan dengan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, pengelolaan simpanan, maupun pencapaian laba bersih, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pimpinan cabang juga memastikan seluruh aktivitas operasional yang dijalankan oleh unit kerja di bawah koordinasinya dapat berjalan dengan baik guna mendukung kinerja BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya.

Pada posisi customer service/teller, fungsi utama jabatan ini adalah merencanakan dan melaksanakan berbagai transaksi yang bersifat tunai serta memberikan pelayanan prima kepada anggota terkait produk dan layanan yang tersedia di kantor cabang BMT Assyafi'iyah. Customer service/teller juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola fisik kas serta menjaga keamanan kas teller, menyusun laporan kas harian, menerima setoran dan penarikan simpanan, menerima pembayaran angsuran pembiayaan, memproses pencairan pembiayaan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan demi kepentingan operasional koperasi.

Sementara itu, pada posisi marketing terdapat dua bidang utama yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu bidang pembiayaan dan bidang simpanan. Dalam bidang pembiayaan, marketing bertugas melayani pengajuan pembiayaan dari anggota, melakukan analisis kelayakan pembiayaan, serta memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, marketing juga bertugas melakukan penagihan setoran angsuran pembiayaan serta mengambil langkah-langkah penanganan apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Adapun tanggung jawab marketing dalam bidang pembiayaan meliputi mencari calon anggota pembiayaan yang potensial, memproses permohonan pembiayaan, serta melakukan analisis terhadap permohonan tersebut. Pada bidang simpanan, marketing memiliki fungsi utama dalam menerapkan berbagai strategi untuk menghimpun dana dari masyarakat. Tanggung jawab yang diemban antara lain memastikan target penghimpunan dana (funding) tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak atau lembaga eksternal dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana, serta melakukan sosialisasi produk-produk simpanan kepada masyarakat dan pihak luar lainnya. Dengan pembagian tugas tersebut, setiap posisi di BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya diharapkan dapat berperan secara optimal dalam mendukung kelancaran operasional dan pelayanan kepada anggota.

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan adalah melalui penyediaan berbagai produk pembiayaan berbasis prinsip syariah, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, hawalah, ihrom ceria, dan al-qardh. Produk-produk tersebut dirancang untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan usaha maupun kebutuhan ekonomi lainnya. Hingga saat ini, jumlah anggota yang memanfaatkan layanan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya tercatat sekitar 700 orang, yang menunjukkan tingginya tingkat partisipasi anggota dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah yang disediakan oleh lembaga tersebut.

Dalam proses penyaluran pembiayaan, BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya menerapkan analisis kelayakan menggunakan pendekatan 5C+1S, yang meliputi *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition of economy/business* (kondisi usaha), serta *syariah* (kesesuaian dengan prinsip syariah). Pendekatan ini digunakan untuk menilai kelayakan calon anggota sebelum pembiayaan disalurkan, sehingga lembaga dapat memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada pihak yang benar-benar layak dan memiliki kemampuan untuk mengelolanya secara produktif. Dengan demikian, penerapan analisis tersebut tidak hanya

bertujuan menjaga prinsip kehati-hatian dalam operasional lembaga, tetapi juga untuk meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah serta memastikan kesesuaian praktik pembiayaan dengan nilai-nilai syariah.

Sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian tersebut, BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya juga mengimplementasikan model koperasi *closed-loop* dalam seluruh aktivitas operasionalnya. Dalam sistem ini, setiap individu yang ingin memanfaatkan layanan keuangan yang disediakan oleh BMT, baik dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan, diwajibkan terlebih dahulu untuk terdaftar sebagai anggota koperasi. Ketentuan ini diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam lembaga tetap berada dalam lingkup keanggotaan koperasi. Dengan demikian, penerapan model *closed-loop* tidak hanya memperkuat identitas kelembagaan BMT sebagai koperasi syariah, tetapi juga menegaskan penerapan prinsip koperasi yang menekankan pada asas dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan transaksi keuangan, karena setiap kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan dilakukan secara terintegrasi di dalam ekosistem keanggotaan koperasi.

Keberhasilan penerapan model *closed-loop* sangat dipengaruhi oleh pembagian peran dan tanggung jawab pada setiap unsur organisasi di tingkat cabang. Kepala cabang memiliki peran strategis dalam merencanakan, mengarahkan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan operasional agar prinsip *closed-loop* dapat diterapkan secara konsisten. Pengawasan tersebut dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh layanan keuangan yang diberikan oleh lembaga hanya diperuntukkan bagi anggota yang telah terdaftar secara resmi. Di sisi lain, bagian marketing berperan dalam melakukan sosialisasi produk pembiayaan kepada masyarakat sekaligus melakukan proses identifikasi dan analisis kelayakan calon anggota melalui kegiatan survei lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi usaha, kemampuan pembayaran, serta karakter calon anggota sebelum pembiayaan disalurkan. Sementara itu, customer service/teller bertanggung jawab dalam mengelola administrasi transaksi keuangan, melakukan pencatatan data simpanan maupun pembiayaan, serta memastikan ketertiban dokumentasi dan laporan transaksi anggota. Melalui koordinasi dan pelaksanaan tugas yang terstruktur tersebut, implementasi model *closed-loop* diharapkan dapat berjalan secara efektif serta mendukung terciptanya tata kelola lembaga keuangan mikro syariah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi layanan BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya dari anggota, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota yang aktif memanfaatkan layanan pembiayaan yang bernama ibu Eni Susanti. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya, diketahui bahwa keanggotaan di lembaga tersebut telah dimulai sejak tahun 2021, pada masa pandemi COVID-19, dengan tujuan memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan usaha sembako. Anggota menilai bahwa proses pengajuan pembiayaan di BMT relatif lebih sederhana, cepat, dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro. Selain itu, sistem pelayanan yang diterapkan, seperti metode *jemput bola* oleh petugas marketing dalam penarikan angsuran, memberikan kemudahan bagi anggota dalam melakukan transaksi keuangan. Dari sisi manfaat, anggota merasakan kenyamanan karena sistem operasional BMT berbasis syariah, pelayanan pegawai yang ramah, serta adanya pendampingan usaha dan hubungan kekeluargaan yang kuat antara anggota dan pengelola.

Anggota juga menyampaikan bahwa sebelumnya pernah terjadi pembayaran angsuran melalui transfer digital yang dilakukan oleh pihak non-anggota karena keterbatasan akses rekening pribadi. Kemudian pihak BMT Assyafi'iyah memberikan sosialisasi bahwa sesuai dengan ketentuan terbaru dari Kementerian Koperasi, layanan transaksi hanya diperuntukkan bagi anggota. Dalam pandangan anggota, pembatasan layanan kepada pihak non-anggota dinilai perlu dilakukan agar tetap selaras dengan prinsip koperasi *closed-loop*, yaitu mengutamakan pelayanan dan manfaat bagi anggota. Oleh karena itu, anggota berharap agar penerapan model koperasi *closed-loop* di BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya dapat dijalankan secara lebih konsisten melalui penegasan aturan dan prioritas pelayanan kepada anggota, sehingga tujuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat ditegaskan bahwa implementasi model koperasi *closed-loop* pada BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya secara umum telah berjalan sesuai dengan prinsip dasar koperasi syariah, yaitu pelayanan yang berorientasi pada anggota

sebagai pusat aktivitas ekonomi. Hal ini tercermin dari penerapan sistem keanggotaan sebagai prasyarat utama dalam mengakses layanan keuangan, penggunaan analisis pembiayaan berbasis 5C+1S, serta pembagian tugas organisasi yang terstruktur dan fungsional. Implementasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan lembaga. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap adanya ketidakkonsistenan dalam praktik operasional, khususnya pada transaksi digital yang melibatkan pihak non-anggota, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif *closed-loop* dengan realitas implementasi di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perkembangan teknologi keuangan menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan sistem keanggotaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyesuaian mekanisme operasional berbasis digital agar implementasi model *closed-loop* dapat berjalan secara lebih optimal, konsisten, dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Model Koperasi *Closed-Loop*

Koperasi *closed-loop* merupakan model operasional koperasi yang membatasi seluruh aktivitas ekonomi lembaga hanya kepada anggota yang telah terdaftar secara resmi. Dalam sistem ini, baik kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan dilakukan secara eksklusif di dalam ekosistem keanggotaan koperasi, sehingga pihak di luar anggota tidak dapat secara langsung memanfaatkan layanan yang disediakan. Penerapan model *closed-loop* bertujuan untuk memperkuat identitas koperasi sebagai lembaga yang berlandaskan prinsip “dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota”, sekaligus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap aktivitas keuangan yang terjadi di dalam lembaga (KEMENKOP, 2023). Selain itu, pembatasan layanan kepada anggota juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepatuhan terhadap regulasi perkoperasian serta memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh koperasi dapat kembali secara optimal kepada para anggotanya.

Menurut Rio Aurachman prinsip *closed-loop* system dapat dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang menggunakan informasi mengenai respons atau perilaku sistem berdasarkan input yang telah diberikan sebelumnya. Informasi mengenai hasil atau keluaran sistem tersebut kembali dimasukkan ke dalam proses pengendalian sehingga pengendali dapat melakukan evaluasi, koreksi, atau penyesuaian terhadap input berikutnya (Aurachman, 2019). Pola umpan balik ini menciptakan siklus berulang yang membuat pengendalian menjadi lebih adaptif, lebih responsif, dan lebih mampu mempertahankan stabilitas kinerja sistem.

Strategi Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada BMT

Menurut Sucipto Strategi penguatan lembaga keuangan mikro syariah dapat dipahami sebagai upaya terstruktur untuk meningkatkan daya saing dan kinerja operasional lembaga melalui pengembangan modal sosial yang berlandaskan *maqashid* syariah sebagai tujuan ekonomi dan sosial (Sucipto, 2018). Pendekatan ini menempatkan kepercayaan antara lembaga dan anggota sebagai modal sosial Islam yang berperan penting dalam memperkuat fungsi kelembagaan serta menanamkan nilai *ukhuwah* dan solidaritas.

Penguatan lembaga diarahkan pada penguatan tata kelola yang berlandaskan prinsip kehati-hatian syariah sebagai upaya menjaga stabilitas operasional lembaga dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan dana. Tata kelola tersebut menuntut kepatuhan terhadap prinsip syariah, kejelasan fungsi pengurus dan pengawas, disiplin pengambilan keputusan berbasis risiko. Peningkatan manajemen risiko dan pembiayaan mikro dilaksanakan melalui identifikasi risiko usaha anggota, penilaian kelayakan pembiayaan secara menyeluruh, pengendalian kualitas pembiayaan sesuai karakteristik usaha mikro (Wibowo, 2022). Penguatan kapasitas intermediasi dan literasi keuangan anggota difokuskan pada peningkatan pemahaman produk keuangan syariah, kesadaran tanggung jawab pengelolaan dana, kemampuan perencanaan usaha yang berorientasi keberlanjutan. Integrasi teknologi dan sistem informasi keuangan syariah diarahkan pada peningkatan efisiensi pencatatan transaksi, transparansi pelaporan keuangan, kemudahan pengawasan internal, ketepatan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan kelembagaan.

Strategi penguatan lembaga keuangan mikro syariah pada BMT dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan serta pengembangan kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan syariah. Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya, penguatan tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah maupun institusi

terkait guna memperluas akses permodalan dan meningkatkan likuiditas lembaga. Selain itu, optimalisasi fungsi pemasaran juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan kepada anggota (Ahmad Sapudin & Mukhamad Najib, 2018). Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain aspek permodalan dan jaringan kemitraan, penguatan BMT juga perlu didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia serta perbaikan tata kelola kelembagaan (Hayati, 2017). Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya, peningkatan kompetensi sumber daya insani dapat dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, serta penguatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional lembaga. Penguatan sistem pengawasan internal serta optimalisasi pelayanan kepada anggota, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan keuangan, menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan anggota dan keberlanjutan lembaga. Dengan strategi tersebut, BMT mampu meningkatkan kinerja kelembagaan sekaligus memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Analisis Implementasi Model Koperasi Closed-Loop sebagai Strategi Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya

Implementasi model koperasi *closed-loop* pada BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya menunjukkan adanya upaya penguatan kelembagaan lembaga keuangan mikro syariah melalui pembatasan layanan keuangan yang hanya diperuntukkan bagi anggota. Konsep *closed-loop* menekankan terbentuknya suatu ekosistem ekonomi internal yang terintegrasi, di mana aktivitas penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta pemanfaatan layanan ekonomi dilakukan oleh dan untuk anggota koperasi. Dengan demikian, sistem ini sejalan dengan prinsip dasar koperasi yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya menerapkan prinsip tersebut dengan mewajibkan setiap individu yang ingin memperoleh layanan keuangan untuk terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota. Kebijakan ini mencerminkan upaya lembaga dalam menyesuaikan praktik operasional dengan ketentuan regulasi koperasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 mengenai usaha simpan pinjam oleh koperasi. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa koperasi dengan model *closed-loop* berorientasi pada pelayanan anggota sehingga seluruh aktivitas keuangan berada dalam lingkup keanggotaan koperasi.

Dalam perspektif keuangan syariah, penerapan model *closed-loop* berkaitan erat dengan prinsip keadilan, transparansi, serta amanah dalam pengelolaan lembaga keuangan. Sistem keanggotaan yang terstruktur memudahkan lembaga untuk mengidentifikasi identitas serta aktivitas ekonomi setiap anggota secara lebih jelas. Transparansi informasi tersebut berperan dalam meminimalkan risiko *moral hazard* serta potensi penyalahgunaan layanan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem keanggotaan yang tertib dapat mendukung penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagai bagian penting dalam tata kelola lembaga keuangan syariah.

Praktik operasional BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya juga menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian melalui penggunaan analisis kelayakan pembiayaan dengan pendekatan 5C+1S, yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition*, serta *syariah*. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa proses penyaluran pembiayaan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan finansial, tetapi juga memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan analisis ini mencerminkan upaya penguatan tata kelola kelembagaan karena mampu memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan benar-benar layak, produktif, serta selaras dengan nilai-nilai syariah yang menjadi landasan operasional lembaga.

Penerapan model *closed-loop* juga memberikan dampak terhadap pemberdayaan anggota. Hubungan antara lembaga dan anggota tidak terbatas pada aktivitas transaksi keuangan semata, tetapi juga mencakup proses pembinaan, pendampingan usaha, serta penguatan kapasitas ekonomi anggota. Sistem keanggotaan memungkinkan lembaga untuk mengenali kondisi sosial dan ekonomi anggota secara lebih mendalam sehingga memudahkan dalam melakukan pemantauan usaha serta memberikan arahan dalam pengelolaan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa BMT tidak hanya

berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah, tetapi juga sebagai institusi pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi model *closed-loop* pada BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Beberapa aktivitas administratif berupa transaksi pembayaran melalui transfer digital dari pihak luar menunjukkan adanya keterlibatan pihak non-anggota dalam proses transaksi keuangan lembaga. Kondisi ini mencerminkan bahwa perkembangan sistem transaksi digital menghadirkan dinamika baru dalam operasional lembaga keuangan berbasis keanggotaan.

Secara konseptual, sistem *closed-loop* menempatkan anggota sebagai pusat aktivitas transaksi. Akan tetapi, realitas operasional di lapangan menunjukkan adanya interaksi finansial yang melibatkan pihak di luar sistem keanggotaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif *closed-loop* dengan praktik operasional lembaga. Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain keterbatasan pemahaman sumber daya manusia mengenai implementasi aturan *closed-loop*, meningkatnya kebutuhan layanan transaksi masyarakat yang semakin kompleks, perkembangan teknologi keuangan digital yang memperluas akses transaksi lintas pihak, serta keterbatasan mekanisme pengawasan terhadap alur transaksi digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem keanggotaan dalam model *closed-loop* memerlukan penguatan pemahaman kelembagaan, penyesuaian mekanisme operasional, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola dinamika layanan keuangan modern. Selain itu, pengembangan sistem administrasi serta pengawasan transaksi berbasis teknologi juga menjadi aspek penting untuk menjaga konsistensi penerapan prinsip *closed-loop* dalam operasional lembaga.

Penelitian yang dilakukan oleh Naheri, Rabiatal Adawiyah, dan Rahman Ambo Masse (Naheri, Rabiatal Adawiyah, 2024) memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus pada penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) melalui pengelolaan keuangan berbasis prinsip syariah. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek peningkatan manajemen risiko dalam operasional lembaga, sementara penelitian ini mengkaji implementasi model koperasi *closed-loop* sebagai pendekatan dalam penguatan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan LKMS dapat dicapai secara optimal melalui sinergi antara penyaluran pembiayaan produktif kepada anggota skala mikro dengan kegiatan pembinaan usaha yang berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kompetensi serta kemandirian ekonomi anggota. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Singgih Muheramtohadhi (Singgih Muheramtohadhi, 2017) menunjukkan bahwa kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap peningkatan kapasitas ekonomi pelaku usaha mikro. Penelitian tersebut mengkaji peran lembaga keuangan syariah secara umum tanpa menitikberatkan pada objek atau model tertentu, sedangkan penelitian ini secara spesifik menganalisis implementasi model koperasi *closed-loop*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memberikan kontribusi signifikan dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan sektor riil berbasis prinsip bagi hasil yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Resty Maulia Fitri (FITRI, 2025) menunjukkan bahwa perubahan struktur kelembagaan koperasi dalam menghadapi tuntutan ekonomi modern yang memerlukan tata kelola yang lebih kuat. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada koperasi *open-loop*, khususnya terkait pergeseran pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi model koperasi *closed-loop*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi *open-loop* mengalami perubahan kedudukan hukum yang semakin terintegrasi dalam struktur pengawasan sektor jasa keuangan, sehingga mendorong peningkatan transparansi lembaga serta perlindungan terhadap anggota.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sapudin, Mukhamad Najib, Setiadi Djohar (Ahmad Sapudin, Mukhamad Najib, 2018) juga mengungkapkan bahwa pentingnya peningkatan kapasitas lembaga keuangan mikro syariah dalam melayani sektor usaha kecil. Penelitian tersebut lebih menekankan pada strategi pengembangan BMT secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi model koperasi *closed-loop* sebagai pendekatan penguatan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan LKMS dapat dilakukan melalui optimalisasi pembiayaan produktif, peningkatan kualitas tata kelola, serta penguatan pembinaan anggota yang berkontribusi terhadap keberlanjutan operasional dan daya saing lembaga. Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Idil Ghufron, Rohma Dewi (Ghufron & Dewi, 2024) yang menyatakan bahwa peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui

layanan keuangan berbasis syariah. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kajian normatif-teologis yang bersandar pada interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi model koperasi *closed-loop* sebagai pendekatan operasional kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT memiliki peran ganda dalam aspek sosial dan finansial melalui pengelolaan dana umat serta penyaluran pembiayaan produktif berbasis akad *mudharabah* dan *musyarakah*, yang disertai dengan rekomendasi peningkatan kualitas layanan guna memperluas akses pembiayaan produktif. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Qadariyah dan Arif Rachman Eka Permata (Lailatul Qadariyah, 2017) menunjukkan bahwa penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) melalui peran BMT dalam memperluas akses permodalan serta penerapan strategi pembiayaan yang mendukung peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat kecil. Namun, penelitian tersebut lebih mengkaji peran LKMS secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menyoroiti implementasi model koperasi *closed-loop* sebagai pendekatan penguatan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKMS berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas usaha mikro melalui akses pembiayaan, pendampingan, dan pembinaan yang terstruktur, serta menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko dan tata kelola sebagai fondasi keberlanjutan lembaga.

Penelitian ini menawarkan pembaruan atau *novelty* dengan model konseptual yang memposisikan integrasi sumber daya internal dalam *closed-loop* sebagai mekanisme penguatan kelembagaan LKMS melalui pemanfaatan aset strategis yang terbentuk dari alur penghimpunan dana, pembiayaan, dan pendampingan usaha anggota. Model ini memaparkan bagaimana konsolidasi proses internal menghasilkan kualitas intermediasi keuangan mikro yang lebih efektif melalui aliran informasi yang akurat, kontrol risiko yang lebih kuat, serta keterhubungan fungsi kelembagaan yang menciptakan efisiensi berkelanjutan. Pendekatan ini memperlihatkan peningkatan stabilitas pembiayaan karena seluruh tahapan operasional berada dalam satu ekosistem yang saling menjaga keseimbangan antara kebutuhan likuiditas, kapasitas usaha anggota, dan keberlanjutan portofolio pembiayaan. Perspektif perbankan syariah menjadi dasar analitis dalam menilai kesesuaian praktik *closed-loop* dengan prinsip kehati-hatian, integritas manajemen risiko, serta keberlanjutan nilai melalui mekanisme yang selaras dengan kaidah syariah.

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik secara praktis, akademis, maupun kebijakan. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi acuan bagi pengelola BMT dalam memperkuat implementasi model koperasi *closed-loop*, khususnya dalam meningkatkan konsistensi pelayanan berbasis keanggotaan serta pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan pihak non-anggota. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai koperasi syariah, terutama yang berkaitan dengan integrasi konsep *closed-loop* dalam sistem keuangan mikro syariah di era digital. Sementara itu, dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi keuangan tanpa mengabaikan prinsip dasar koperasi dan nilai-nilai syariah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada satu objek, yaitu BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh lembaga keuangan mikro syariah. Kedua, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, sehingga sangat bergantung pada subjektivitas informan dan interpretasi peneliti. Ketiga, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek teknologi keuangan (*financial technology*) yang berpotensi memengaruhi implementasi model *closed-loop*. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada.

Berdasarkan keterbatasan yang ada, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan beberapa BMT di wilayah yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur secara lebih objektif pengaruh implementasi model *closed-loop* terhadap kinerja lembaga maupun kesejahteraan anggota. Penelitian lanjutan juga penting untuk mengkaji integrasi model koperasi *closed-loop* dengan perkembangan teknologi keuangan digital, sehingga dapat menghasilkan model operasional yang adaptif, inovatif, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi praktis, disarankan agar BMT meningkatkan sistem pengawasan internal serta memperkuat literasi

anggota terkait aturan keanggotaan guna menjaga konsistensi penerapan prinsip *closed-loop* di lapangan.

KESIMPULAN

Penerapan model koperasi *closed-loop* pada BMT Assyafi'iyah Cabang Tanjung Jaya menunjukkan peran strategis dalam memperkuat keberadaan lembaga keuangan mikro syariah. Sistem ini menegaskan bahwa seluruh layanan keuangan hanya dapat dimanfaatkan oleh individu yang telah terdaftar sebagai anggota secara resmi. Ketentuan tersebut menciptakan kepastian identitas dalam setiap aktivitas transaksi keuangan, sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan dana serta memperkuat akuntabilitas lembaga dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Dalam operasionalnya lembaga juga menerapkan analisis kelayakan pembiayaan melalui pendekatan 5C+1S yang meliputi *character, capacity, capital, collateral, condition*, serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Pendekatan ini memberikan dasar penilaian yang lebih komprehensif terhadap calon penerima pembiayaan sehingga proses seleksi anggota menjadi lebih terarah dan penyaluran pembiayaan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Mekanisme pembiayaan yang disalurkan diharapkan mampu mendukung kegiatan usaha produktif anggota, khususnya pada sektor usaha mikro yang menjadi fokus utama pelayanan BMT. Penerapan sistem keanggotaan dalam model *closed-loop* juga memberikan dampak positif bagi anggota, antara lain meningkatkan kedisiplinan dalam pengelolaan administrasi usaha, memperkuat legalitas kegiatan usaha, serta menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi bersama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa model *closed-loop* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengaturan layanan keuangan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan ekonomi anggota secara berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam proses implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian. Hal ini terlihat dari tingkat pemahaman sumber daya manusia terhadap ketentuan operasional *closed-loop* yang belum sepenuhnya merata. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai sistem keanggotaan koperasi juga masih relatif terbatas. Perkembangan transaksi keuangan berbasis digital turut menghadirkan dinamika baru dalam pengelolaan layanan keuangan koperasi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan. Diperlukan berbagai upaya strategis seperti penyelenggaraan kegiatan pelatihan bagi sumber daya manusia lembaga, peningkatan program sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme keanggotaan koperasi, serta pengembangan sistem administrasi dan pengelolaan transaksi digital yang lebih terintegrasi. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan efektivitas penerapan model koperasi *closed-loop* dapat semakin meningkat. Stabilitas operasional lembaga dapat tetap terjaga dan peran BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=JtKREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=vDjxYZbTY&sig=SL70QKejkiSkCZSMrDRo0tLclYA>
- Ahmad Sapudin, Mukhamad Najib, S. D. (2018). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 5(1), 21–36. <https://doi.org/10.29244/jam.5.1.21-36>
- Alawiyah, I. T., Santoso, H., & Damayanti, W. (2021). perceived risk dalam transaksi e-commerce perspektif etika bisnis islam Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 08(April), 226–246. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/4070>
- Arianto, B. (2024). *Teknik Wawancara Dalam Metoda Penelitian Kualitatif*. <https://ebooks.borneonovelty.com/publications/584971/teknik-wawancara-dalam-metoda-penelitian-kualitatif>
- Asep Mulyana, Cory Vidiati, P. A. D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=VFg4EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teknik+Penelitian+Kualitatif&ots=kgdalvrdQn&sig=8Npwr4Qguo-tNT79gwqijWlQHq8>
- Atmajaya, E. U., Noviani, D. P., Putri, S. A., & Glediska, S. N. (2024). *Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. 2(1), 133–143. <https://jurnal.dokicti>

- org/index.php/ECONIS/article/view/473
- Aurachman, R. (2019). Proses Pengambilan Data Pada Ahp (Analytical Hierarchy Process) Menggunakan Prinsip Closed Loop Control System. *JISI: Jurnal Integrasi Sistem Industri*, 6(1), 55–64. <https://doi.org/10.24853/jisi.6.1.55-64>
- FITRI, R. M. (2025). Kedudukan Koperasi Open-Loop Pasca Disahkannya UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Doctoral Dissertation, Universitas Andalas*. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/510708>
- Ghufron, M. I., & Dewi, R. (2024). Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al- Qur'an. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 65–84. <https://doi.org/10.33650/profit.v7i2.7195>
- Harris, A., & Sari, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Syariah Dan Transparansi Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bmt Assyafi'iyah Berkah Nasional Lampung Tengah). 1(2), 33–38. <https://journal.alifa.ac.id/index.php/jseht/article/view/60>
- Hasan, F. (n.d.). Wawancara dengan bapak fahrudin hasan Kepala Cabang BMT Assyafi'iyah Tanjung Jaya pada tanggal 31 oktober 2025.
- Hassan, M. K., Alshater, M. M., Hasan, R., & Bashar, A. (2021). Islamic microfinance : A bibliometric review. *Global Finance Journal*, 49(October 2020), 100651. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100651>
- Hayati, S. R. (2017). Strategi Penguatan Bmt Berdasarkan Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 2(2). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/893>
- Humas Kementerian Koperasi dan UKM, D. (2024). *KemenKopUKM Bersama OJK akan Tindak Tegas Koperasi yang Tak Miliki Izin*. Kemenkopukm. <https://kop.go.id/read/kemenkopukm-bersama-ojk-akan-tindak-tegas-koperasi-yang-tak-miliki-izin>
- Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). *Populasi dan Sampling (Kuantitatif) , Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis*. 7, 26320–26332. https://www.researchgate.net/profile/AsrullaAsrulla/publication/386875018_Populasi_dan_Sampling_Kuantitatif_Serta_Pemilihan_Informan_Kunci_Kualitatif_dalam_Pendekatan_Praktis/links/675a278872215358fe2882e9/Populasi-dan-Sampling-Kuantitatif-Serta-Pemilihan-Informan-Kunci-Kualitatif-dalam-Pendekatan-Praktis.pdf
- KEMENKOP, U. &. (2023). *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinj*. 464, 1–54. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/260414/permenkop-ukm-no-8-tahun-2023>
- Lailatul Qadriyah, A. R. E. P. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia : Studi Teoritik Dan Empirik. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 1–14. <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/5062>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(33). <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3(November). [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Naheri, Rabiatul Adawiyah, R. A. M. (2024). Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil Danmenengah. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 238–247. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.376>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. [https://eprints.poltekkesadisutjipto.ac.id/id/eprint/2782/1/buku metode penelitian kualitatif.Abdul Fattah.pdf](https://eprints.poltekkesadisutjipto.ac.id/id/eprint/2782/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf)
- Nurfajriani, W. V., Wahyu, M., Arivan, I., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*. 10(September), 826–833. <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7892>
- Oktafia, R. (2017). *Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah (Umkm) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Di Jawa Timur*. 110, 85–92. <https://proceedings.kopertais4.orid/index.php/ancoms/article/view/11>
- Oktaviani, W., Sukmawati, D., Dasipah, E., & Ramdan, M. (2023). *Pengaruh Kelembagaan terhadap Pendapatan Usahatani Cabai dalam Kemitraan Agribisnis Closed Loop di Jawa Barat : Studi*

- Kasus di Kabupaten Sukabumi dan Garut*. 1(2), 93–99. <https://doi.org/10.38035/jgpp.v1i2>
- Ozdemir, M., Savasan, F., & Ulev, S. (2023). Leveraging financial inclusion through Islamic micro finance : A new model proposal for participation banks in Turkiye. *Borsa Istanbul Review*, 23(3), 709–722. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2023.01.011>
- PROFILE BMT ASSYAFIYAH BN. (2018). Bmt Assyafiyah Berkah Nasional. <https://www.bmtassyafiyahbn.com/profile/>
- Qomaruddin, H. S. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rahmat Ilyas. (2018). Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 06, 1–18.
- Remzi Gok, Shawkat Hammoudeh, Ahdi Noomen Ajmi, M. B. (2025). Return spillovers between Islamic and conventional banking rates: Evidence from emerging Islamic countries. *Borsa Istanbul*. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2025.05.012>
- Ridwan Muchromi, M. I. F. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tahunan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(2), 3444–3455. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.6101>
- Safarudin, R., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). *Penelitian Kualitatif*. 3, 9680–9694. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1536>
- Santoso, H. (2023). Mencegah Pembiayaan Bermasalah Dengan Monitoring dan Pengawasan Prespektif Vaithzal Rivai. *Al-mansyur jurnal ekonomi dan bisnis syariah*, 2, 1–10. <https://ejournal.stainu-malang.ac.id/index.php/almansyur/article/view/15>
- Singgih Muheramtohad. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 21–33. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i1.791>
- Sucipto. (2018). Strategi Berbasis Maqashid Syariah Dalam Meningkatkan Daya Saing Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Jambi. *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 2(1), 1–19. <https://ojp.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/iltizam/article/view/107>
- Thelwall, M., & Nevill, T. (2021). Library and Information Science Research Is research with qualitative data more prevalent and impactful now? Interviews , case studies , focus groups and ethnographies. *Library and Information Science Research*, 43(2), 101094. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2021.101094>
- Umar Sidiq, M. M. C. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif%20Di%20Bidang%20Pendidikan.pdf)
- Wahyuni, D. (2019). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Alquran : Menggali Nilai Ideal Moral Sebagai Upaya Kontekstual-Universal*. 4. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/620>
- Wibowo, A. (2022). *MANAJEMEN RESIKO*. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/download/341/373>
- Wijaya, I. F., Hakim, A. R., & Saputro, N. (2019). *Religiosity level and saving decisions in Baitul Maal wat Tamwil : the case of Indonesia*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2018-0160>
- Yusuf, A. M. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. *Prenada Media*. <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=RnADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Metode+Penelitian+Kuantitatif,+Kualitatif+%26+Penelitian+Gabungan&ots=JyesKjWw7g&sig=r1rCnZF78eyYh7mW93dXeEQdMU0>